



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1972
TENTANG
PENYEMPURNAAN DAN PENERTIBAN APARATUR PEMERINTAH
DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan penjempurnaan Aparatur Pemerintahan chususnja pada Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu untuk menindjau kembali kewenangan pengangkatan/pemberhentian para Pedjabat jang memangu djabatan-djabatan jang lebih rendah dari Deputy Ketua sebagai jang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kelantjaran dan efisiensi kerdja pada Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu untuk menjerahkan kewenangan pengangkatan/pemberhentian Pedjabat-pedjabat termaksud pada a diatas kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara ;
- c. bahwa penjerahan kewenangan pengangkatan/pemberhentian termaksud pada b diatas, tidak mengurangi kewenangan pengangkatan/pemberhentian Pegawai Negeri sebagaimana jang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952, menjerahkan kewenangan pengangkatan/pemberhentian para pedjabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputy Ketua dalam lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.
- KEDUA** : Pengangkatan/pemberhentian termaksud pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini wadajib dilaporkan kepada Presiden.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 13 Djanuari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.